



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yurgen Tasijawa Alias Ugen
2. Tempat lahir : Namlea
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Seira, Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YURGEN TASIJAWA alias UGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YURGEN TASIJAWA alias UGEN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernodakan darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi kehormatan perempuan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YURGEN TASIJAWA alias UGEN** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat sebuah kos-kosan terdakwa beralamat di lorong kelima Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi korban SIMON W. WERIDITI alias SIMON bersama-sama dengan saksi WILSON LAYAN alias ZONIK dan saksi FERDINAND STEFANUS MAHUZE alias FEDI menuju kos-kosan tempat terdakwa YURGEN TASIJA alias UGEN tinggal, lalu saksi WILSON LAYAN alias ZONIK sempat menanyakan terkait hubungan terdakwa dengan saudari SUSI FATLOLON yang merupakan mantan kekasih saksi korban. Selanjutnya saksi korban berkata pada terdakwa "apabila SUSI FATLOLON datang di Saumlaki, kalau siang tidur dengan saya (saksi korban) kalau malam tidur dengan UGEN", mendengar hal tersebut terdakwa pun emosi dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah sehingga mengenai bibir korban hingga berdarah dan saksi korban jatuh kebelakang mengenai lantai dan kepalanya membentur bibir teras. Kemudian keduanya dipisahkan oleh saksi WILSON LAYAN alias ZONIK dan saksi FERDINAND STEFANUS MAHUZE alias FEDI lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan melaporkannya ke Polres Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SIMON W. WERIDITI alias SIMON mengalami luka sobek pada bagian bibir luar atas dan dijahit 6 (enam) jahitan dan kesulitan dalam beraktifitas sehari-hari karena harus dilakukan perawatan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 315/RSUD-59/VR/X/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. NURLAELA LATIEF sebagai dokter RSUD dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil:

KESIMPULAN

1. Luka robek di kepala sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter
2. Luka gores di kulit kepala atas depan ukuran Panjang dua sentimeter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Luka robek di bagian atas bibir kiri bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sampai nol koma tujuh sentimeter
4. Luka robek di bagian atas bibir dalam ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen terhadap Saksi Korban sendiri yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, di teras kos Terdakwa Desa Sifnana Lorong 5 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi Korban bersama-sama Saksi Wilson Laiyan dan Saksi Fredik Mahuse pergi ke kos Terdakwa dan sesampainya di kos Terdakwa, Saksi Wilson Laiyan mengetuk pintu kos Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar Saksi Wilson Laiyan berbicara dengan Terdakwa terkait permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "jangan percaya kepada wartawan ini wartawan penipu, wartawan gadungan, pemerasan satu kabupaten tanimbar ini, kalo tidak percaya saya telpon istri saya" lalu Terdakwa menelpon istri Terdakwa yang bernama Susi Fatlolon dan istri Terdakwa membenarkan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengatakan "terima kasih sudah menghina saya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai bibir bagian atas hingga Saksi Korban terjatuh hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka sobek pada bagian bibir luar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijahit sekitar 6 jahitan, dan juga mengalami luka pada bagian kepala belakang dan tengah terasa benjolan dan sakit;

- Bahwa menurut Saksi Korban, sebelumnya Susi Fatlolon adalah kekasih Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernodakan darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju adalah milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat peristiwa pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah tidak memukul sebanyak tiga kali namun hanya satu kali saja;

2. Saksi Wilzon Layan Alias Zonik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Weratan dan mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen terhadap Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, di teras kos Terdakwa Desa Sifnana Lorong 5 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menghubungi Saksi melalui aplikasi *whatsapp* meminta tolong untuk pergi bersama-sama ke kos Terdakwa pada malam harinya untuk menanyakan dan mengklarifikasi terkait hubungan antara Terdakwa dengan Saudari Susi Fatlolon, kemudian sekira pukul 21.00 WIT Saksi bersama-sama dengan korban dan Saksi Ferdinand Stefanus Mahuze Alias Fedi yang merupakan anggota TNI AD mendatangi kos tempat tinggal Terdakwa di Desa Sifnana;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, semuanya duduk di depan teras kos tersebut dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa maksud kedatangan Saksi bersama Saksi Korban adalah untuk menanyakan apakah benar Terdakwa akan menikah dengan istri Saksi Korban yakni saudari Susi Fatlolon, dan Terdakwa pun membenarkan hal itu, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Korban apakah benar Saksi Korban sudah menikah dengan Saudari Susi Fatlolon, kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa memang belum menikah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saudari Susi Fatlolon namun Saksi Korban sudah memberitahukan kepada orang tuanya dan memberikan *sopi* (minuman adat);

- Bahwa kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa Saksi Korban harus menikah secara sah yang tercatat di gereja maupun catatan sipil, dan pada saat itu tiba-tiba orang tua dari Saudari Susi Fatlolon menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berbicara dengan orang tua Susi Fatlolon lewat handphone tiba-tiba Saksi Korban mengatakan bahwa "kalau siang susi tidur dengan saya, kalau malam susi tidur dengan ugen" mendengar hal tersebut Saksi kemudian menegur Saksi Korban agar menjaga perkataan yang dikeluarkan dan kemudian Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saudari Susi Fatlolon adalah seorang perempuan dan tidak etis dan tidak layak mengatakan hal demikian;

- Bahwa pada saat Saksi sempat menyulut rokok Saksi mendengar korban kembali mengatakan untuk yang kedua kalinya dengan mengatakan "kalau siang susi tidur dengan saya (korban), kalau malam susi tidur dengan ugen" karena Terdakwa tidak dapat menerima hal itu dan ketika itu posisi keduanya sudah sama-sama berdiri saling berhadapan sehingga kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban dengan jarak kurang dari satu meter dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai mulut Saksi Korban, sehingga akibat pukulan Terdakwa itu Saksi Korban terjatuh kebelakang mengenai ujung meja, dan langsung di lerai oleh anggota TNI-AD yang juga berada disitu dan kemudian Korban ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk melaporkan permasalahan tersebut;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bibir sebelah kiri Saksi Korban hingga korban terjatuh ke lantai dan sempat membentur meja kayu dibelakangnya;

- bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernodakan darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat peristiwa pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ferdinand Stefanus Mahuze dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota TNI AD dan mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen terhadap Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, di teras kos Terdakwa Desa Sifnana Lorong 5 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Korban untuk menemani korban mencari istrinya yang sementara bersama orang lain di lorong 5 (lima) Desa Sifnana, awalnya Saksi menolak karena Saksi sedang berdinan, namun kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa bersama Saksi Korban juga ada Kepala Desa Weratan yaitu Saksi Wilson Layan dan karena Saksi Korban terus meminta Saksi untuk menemaninya maka Saksi pun menemui keduanya di jalan bawah di Desa Sifnana dan kemudian bersama-sama menuju ke lorong 5 yang menjadi tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, kemudian bapak Kades yang mengetuk pintu kamar kos Terdakwa dan tidak beberapa lama Terdakwa keluar, setelah itu semuanya sama-sama duduk berbicara di teras depan kos-kosan itu, yang mana awalnya Bapak Kades Weratan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menanyakan apakah benar Terdakwa akan menikah dengan istri Saksi Korban saudari Susi Fatlolon, dan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa kemudian Bapak Kades menanyakan kepada Saksi Korban apakah benar Saksi Korban sudah menikah dengan Saudari Susi Fatlolon, kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban korban belum menikah dengan Saudari Susi Fatlolon namun ia sudah memberitahukan kepada orang tuanya dan memberikan sopi (minuman adat), saat itu kemudian kades juga sempat menjelaskan bahwa korban harus menikah secara sah yang tercatat di gereja maupun catatan sipil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Saudari Susi Fatlolon kalau datang ke Saumlaki “kalau malam tidur dengan pelaku dan kalau siang tidur dengan saksi korban”, saat itu Terdakwa sempat menghubungi Saudari Susi Fatlolon melalui telepon namun Saksi tidak mendengar dengan baik apa yang mereka bicarakan, namun setelah mendengar perkataan Saksi Korban saat itu, Terdakwa sempat marah dan mengatakan bahwa Saudari Susi Fatlolon adalah seorang perempuan dan tidak etis dan tidak layak mengatakan hal demikian, kemudian keduanya sama-sama berdiri namun saat itu Saksi Korban kembali mengulangi perkataannya itu bahwa jika malam Saudari Susi Fatlolon tidur dengan Terdakwa dan jika siang tidur dengannya, tiba-tiba Terdakwa sudah memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi Korban sebanyak satu kali dan membuat Saksi Korban terjatuh kearah belakang dan menimpa meja yang ada di belakangnya, Saksi sempat menghalangi Terdakwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melanjutkan tindakannya dan Saksi menyuruh Saksi Korban untuk pergi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernodakan darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju adalah milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat peristiwa pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen terhadap Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, di teras kos Terdakwa Desa Sifnana Lorong 5 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban dan baru bertemu pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur, kemudian ada suara ketukan pintu dan pada saat Terdakwa membuka pintu, datang Bapak Kades

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Weratan bersama Saksi Korban dan satu orang lainnya, saat itu Bapak Kades Weratan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk menanyakan apakah benar Terdakwa akan menikah dengan istri Saksi Korban Saudari Susi Fatlolon, dan Terdakwa membenarkan hal itu;

- Bahwa Kemudian Bapak Kades menanyakan kepada Saksi Korban apakah benar Saksi Korban sudah menikah dengan Saudari Susi Fatlolon, kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa memang belum menikah dengan Saudari Susi Fatlolon namun Saksi Korban sudah memberitahukan kepada orang tuanya dan memberikan sopi (minuman adat);

- Bahwa kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa Saksi Korban harus menikah secara sah yang tercatat di gereja maupun catatan sipil, dan pada saat itu tiba-tiba orang tua dari Saudari Susi Fatlolon menelpon Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berbicara dengan orang tua Susi Fatlolon lewat handphone tiba-tiba Saksi Korban mengatakan bahwa "kalau siang susi tidur dengan saya, kalau malam susi tidur dengan ugen" mendengar hal tersebut Saksi kemudian menegur Saksi Korban agar menjaga perkataan yang dikeluarkan dan kemudian Terdakwa marah dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saudari Susi Fatlolon adalah seorang perempuan dan tidak etis dan tidak layak mengatakan hal demikian;

- Bahwa kemudian Saksi Korban mengulangi perkataan untuk yang kedua kalinya dengan mengatakan "kalau siang susi tidur dengan saya (korban), kalau malam susi tidur dengan ugen" karena Terdakwa tidak dapat menerima hal itu dan ketika itu posisi keduanya sudah sama-sama berdiri saling berhadapan sehingga kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban dengan jarak kurang dari satu meter dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai mulut Saksi Korban, sehingga akibat pukulan Terdakwa itu Saksi Korban terjatuh kebelakang mengenai ujung meja;

- Bahwa Terdakwa kemudian di halangi oleh rekan korban yang mungkin seorang anggota tentara yang kemudian menyuruh Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi Korban pergi sendiri dan sebelum pergi korban sempat menyampaikan "tunggu ee". Kemudian Saksi Korban pergi melaporkan Terdakwa ke Polres Kepulauan Tanimbar dan beberapa waktu Terdakwa dibawa oleh bapak tentara ke Polres Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban satu kali namun Saksi Korban terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saudari Susi Fatlolon selama dua bulan terakhir dan berencana akan menikah, yang mana sebelumnya Saudari Susi Fatlolon sempat menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi Korban tersebut untuk membela harga diri perempuan karena telah direndahkan oleh Saksi Korban yang mengatakan “kalau siang susi tidur dengan saya, kalau malam susi tidur dengan ugen”;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan siap untuk menerima hukuman yang seadil-adilnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernodakan darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju adalah milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat peristiwa pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernodakan darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen terhadap Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, di teras kos Terdakwa Desa Sifnana Lorong 5 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon bersama-sama Saksi Wilson Laiyan dan Saksi Fredik Mahuse pergi ke kos Terdakwa untuk menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, kemudian Saksi Wilson Laiyan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa akan menikah dengan istri Saksi Korban saudari Susi Fatlolon, dan Terdakwa membenarkannya, kemudian Bapak Kades menanyakan kepada Saksi Korban apakah benar Saksi Korban sudah menikah dengan Saudari Susi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatlolon, kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban belum menikah dengan Saudari Susi Fatlolon namun ia sudah memberitahukan kepada orang tuanya dan memberikan sopi (minuman adat);

- Bahwa kemudian Saksi Wilson Laiyan juga sempat menjelaskan bahwa Saksi Korban harus menikah secara sah yang tercatat di gereja maupun catatan sipil, kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Saudari Susi Fatlolon kalau datang ke Saumlaki kalau siang tidur dengan Saksi Korban dan kalau malam tidur dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mengatakan bahwa Saudari Susi Fatlolon adalah seorang perempuan dan tidak etis dan tidak layak mengatakan hal demikian, namun Saksi Korban kembali mengulangi perkataannya bahwa kalau siang tidur dengan Saksi Korban dan kalau malam tidur dengan Terdakwa, kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bibir kiri bagian atas Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban terjatuh ke arah belakang menimpa meja yang ada di belakangnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 315/RSUD-59/VR/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurlaela Latief sebagai dokter RSUD dr. P. P. Magretti, Saksi Korban telah mengalami luka sebagai berikut :

- Luka robek di kepala sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter;
- Luka gores di kulit kepala atas depan ukuran Panjang dua sentimeter;
- Luka robek di bagian atas bibir kiri bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sampai nol koma tujuh sentimeter;
- Luka robek di bagian atas bibir dalam ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan penganiayaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yurgen Tasijawa Alias Ugen terhadap Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, di teras kos Terdakwa Desa Sifnana Lorong 5 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi Korban Simon W. Weriditi Alias Simon bersama-sama Saksi Wilson Laiyan dan Saksi Fredik Mahuse pergi ke kos Terdakwa untuk menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban, kemudian sesampainya di kos Terdakwa, kemudian Saksi Wilson Laiyan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa akan menikah dengan istri Saksi Korban saudari Susi Fatlolon, dan Terdakwa membenarkannya, kemudian Saksi Wilson Laiyan menanyakan kepada Saksi Korban apakah benar Saksi Korban sudah menikah dengan Saudari Susi Fatlolon, kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban belum menikah dengan Saudari Susi Fatlolon

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml



namun ia sudah memberitahukan kepada orang tuanya dan memberikan sopi (minuman adat);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Wilson Laiyan juga sempat menjelaskan bahwa Saksi Korban harus menikah secara sah yang tercatat di gereja maupun catatan sipil, kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Saudari Susi Fatlolon kalau datang ke Saumlaki kalau siang tidur dengan Saksi Korban dan kalau malam tidur dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mengatakan bahwa Saudari Susi Fatlolon adalah seorang perempuan dan tidak etis dan tidak layak mengatakan hal demikian, namun Saksi Korban kembali mengulangi perkataannya bahwa kalau siang tidur dengan Saksi Korban dan kalau malam tidur dengan Terdakwa, kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bibir kiri bagian atas Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban terjatuh kearah belakang menimpa meja yang ada di belakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 315/RSUD-59/VR/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurlaela Latief sebagai dokter RSUD dr. P. P. Magretti, Saksi Korban telah mengalami luka sebagai berikut :

- Luka robek di kepala sebelah kanan atas dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter;
- Luka gores di kulit kepala atas depan ukuran Panjang dua sentimeter;
- Luka robek di bagian atas bibir kiri bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sampai nol koma tujuh sentimeter;
- Luka robek di bagian atas bibir dalam ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi kehormatan perempuan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dimaksud Penuntut Umum dalam tuntutananya berupa 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernoda darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju, yang diketahui milik Saksi Korban, namun oleh karena baju tersebut telah bernoda darah dan sudah tidak layak untuk digunakan kembali serta dapat menimbulkan trauma kepada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Yurgen Tasijawa Alias Ugen tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah lengan pendek polos berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu pada lengan dan kerah baju, bernodakan darah pada bagian depan dan belakang serta kerah baju; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise Samangun, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry Nikolas Alfido Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elfas Yanuardi, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)